KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

Jember, 05 Agustus 2026

Nomor : 126/PL.01.2-SD/3509/2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Jawaban Imbauan Bawaslu**

Kepada

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Jember

Di-

J E M B E R

Menindaklanjuti Surat Imbauan BAWASLU Kabupaten Jember Nomor 63/PM.00.02/K.JI-07/08/2026 tanggal 03 Agustus 2026, perihal imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026. Bersama ini kami sampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, berkaitan dengan data dukung perbaikan data pemilih, serta telah menindaklanjuti 256 data dengan melakukan perbaikan elemen data pemilih pada pemilih baru dan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dengan rincian sebagai berikut;

Data Pemilih Baru

No.	Kecamatan	Hasil Analisa dengan data PDB		
		Sudah Terdaftar	Belum Terdaftar	Jumlah
1.	Sumbersari	43	7	50

Data Pemilih TMS

No.	Kecamatan	Hasil Analisa dengan data PDPB				
		Sudah ter TMS	Masih Aktif	NIK Tidak Ditemukan	NIK Ganda	Jumlah
1.	Jenggawah	15	122	69	0	206

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dessi Anggraeni

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).